



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Smi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Pengadilan tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur, Tempat Tgl Lahir Sukabumi, 17-09-1973, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Tempat tinggal sekarang [REDACTED]

[REDACTED], Kota Sukabumi,

selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur, Tempat Tgl Lahir Banjar Negara, 20-09-1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal sekarang [REDACTED]

[REDACTED], Kota

Sukabumi, selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini bersama-sama disebut "PARA PEMOHON"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon isteri, calon suami dan Ibu kandung calon suami serta memeriksa alat-alat bukti surat serta saksi-saksi Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Smi pada tanggal 09 Februari 2022 Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama **Calon isteri**, lahir di Sukabumi, 10-11-2004 / (17 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal sekarang di [REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa anak tersebut bermaksud akan dinikahkan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon suami**, lahir di Sukabumi, tanggal 25-08-2002 / 19 (sembilan belas) tahun, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal sekarang di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sukabumi.
3. Bahwa kehendak nikah anak pemohon tersebut telah disampaikan/ didaftarkan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dari calon mempelai wanita.
4. Bahwa petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi menolak kehendak atau pendaftaran Nikah anak pemohon tersebut dikarenakan belum berumur 19 tahun atau belum dewasa sebagaimana surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, [REDACTED]
[REDACTED]
5. Bahwa walaupun anak Pemohon tersebut belum dewasa (sekarang berumur 17 tahun) namun kehendaknya untuk menikah sudah kuat sehingga apabila dihalangi ditakutkan terjadi perbuatan yang justru melawan Hukum dan merugikan anak Pemohon sendiri (terjadi hal-hal yang tidak di inginkan).
6. Bahwa pengajuan dispensasi ini juga bertujuan karena anak para pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, sehingga akan lebih tenang kepada para pemohon jika anak para pemohon langsung dinikahkan dengan pacarnya tersebut.
7. Bahwa terhadap kehendak anak pemohon untuk menikah tersebut, Para Pemohon menyetujuinya dan bersedia membimbing dan membantu anak Para Pemohon baik moril maupun materil.

Hal. 2 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon isteri**, lahir di Sukabumi, 10-11-2004 / (17 tahun) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama bernama **Calon suami**, lahir di Sukabumi, tanggal 25-08-2002/19 (sembilan belas) tahun yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon secara *in person* datang menghadap di muka persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, [REDACTED] dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi



- aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, [REDACTED] [REDACTED] 3 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri, [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri, [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Calon Isteri, Nomor Pokok Sekolah [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Sukabumi dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami, NIK. 3202322508020006 tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 Calon Suami, Nomor Induk Siswa [REDACTED] [REDACTED] tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Sukabumi dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibu kandung calon suami, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama calon suami dan calon isteri, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dan fotokopi tersebut dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.11;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal sekarang di [REDACTED] Kabupaten Sukabumi dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi sebagai ibu kandung calon suami;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sejak 2 tahun terakhir;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama **Calon isteri**;
 - Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi dan sudah tamat dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Kota Sukabumi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon isteri masih berumur 17 tahun namun calon isteri telah mampu secara fisik, psikis dan ekonomi untuk

Hal. 5 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi



- membangun rumah tangga serta sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri tidak pernah mendapatkan kekerasan dari calon suami, serta calon isteri tidak berada dalam tekanan baik fisik maupun psikisnya;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri telah memberikan persetujuan yang sesungguhnya dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah dengan calon suami;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka serta anak Para Pemohon dan calon suaminya masih tetap memeluk dan taat beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon berstatus gadis, sedang calon suaminya berstatus Jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami pada saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan calon suami dianggap mampu dan dapat memberi nafkah yang layak kepada calon isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan keponakan saksi tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan dan sekarang anak Para Pemohon telah dilamar oleh keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon segera menikahkan anaknya dengan anak saksi karena dikhawatir terjadi melanggar agama dan fitnah dari pergaulan bebas karena anak Para Pemohon sudah mulai sering bertemu dengan anak saksi, sehingga akan lebih tenang kepada Para Pemohon jika anak tersebut segera dinikahkan dengan keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon bernama **Calon isteri** akan melangsungkan pernikahan dengan **Calon suami** yang

Hal. 6 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;

2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal sekarang di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Sukabumi dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai teman dekat Pemohon II sejak 6 bulan terakhir;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama **Calon isteri**;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi dan sudah tamat dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Kota Sukabumi;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon isteri masih berumur 17 tahun namun calon isteri telah mampu secara fisik, psikis dan ekonomi untuk membangun rumah tangga serta sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri tidak pernah mendapatkan kekerasan dari calon suami, serta calon isteri tidak berada dalam tekanan baik fisik maupun psikisnya;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri telah memberikan persetujuan yang sesungguhnya dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah dengan calon suami;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka serta anak Para Pemohon dan calon suaminya masih tetap memeluk dan taat beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon berstatus gadis, sedang calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami pada saat ini sudah bekerja

Hal. 7 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan calon suami dianggap mampu dan dapat memberi nafkah yang layak kepada calon isteri;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan keponakan saksi tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan dan sekarang anak Para Pemohon telah dilamar oleh keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena dikhawatir terjadi melanggar agama dan fitnah dari pergaulan bebas karena anak Para Pemohon sudah mulai sering bertemu dengan anak saksi, sehingga akan lebih tenang kepada Para Pemohon jika anak tersebut segera dinikahkan dengan keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon bernama **Calon isteri** akan melangsungkan pernikahan dengan **Calon suami** yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;

Bahwa Para Pemohon membenarkan terhadap bukti-bukti surat maupun semua keterangan saksi-saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa kemudian Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatukan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2 P.3, P.4, P.5, P.6 P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta keterangan para saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1, P.2 P.3, P.4, P.5, P.6 P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 tidak terbantahkan, maka Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi, oleh karena itu, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 ternyata bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil permohonan penetapan Dispensasi Kawin yang

Hal. 9 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang ditujukan untuk membuktikan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.1, P.2 dan P.3 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, Sehubungan bukti P.1, P.2 dan P.3 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang ditujukan membuktikan posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.4 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan Para Pemohon sebagai suami isteri sah sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri yang ditujukan membuktikan posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.5 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan identitas calon isteri, sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.6 merupakan berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditujukan untuk membuktikan usia dan asal usul calon isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.6 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis

Hal. 10 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Sehubungan bukti P.6 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7 merupakan berupa fotokopi Ijazah yang ditujukan untuk membuktikan pendidikan terakhir calon isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.7 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Sehubungan bukti P.7 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.8 merupakan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ditujukan untuk membuktikan identitas calon suami sebagaimana tersebut pada posita angka 2 (dua). Sehubungan bukti P.8 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Sehubungan bukti P.8 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.9 merupakan berupa fotokopi Ijazah yang ditujukan untuk membuktikan pendidikan terakhir calon suami sebagaimana tersebut pada posita angka 2 (dua). Sehubungan bukti P.9 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Sehubungan bukti P.9 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang ditujukan untuk membuktikan identitas dan tempat tinggal ibu kandung calon suami sebagaimana tersebut pada posita angka 2 (dua). Sehubungan bukti P.10 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, Sehubungan bukti P.10 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa calon isteri tidak dapat melangsungkan perkawinan disebabkan calon isteri belum cukup umur (17 tahun). Sehubungan bukti P.11 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi-saksi Para Pemohon masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] Sehubungan kedua saksi Para Pemohon tersebut bersedia memberi keterangan di muka sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 HIR *Junctis* Pasal 147 HIR dan Pasal 1911 KUHPerdara), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, maka para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan :

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya bernama **Calon isteri**, sedangkan anak Para Pemohon belum cukup umur (17 tahun), namun telah aqil balig;

Hal. 12 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun calon isteri masih berumur 17 tahun namun calon isteri telah mampu secara fisik, psikis dan ekonomi untuk membangun rumah tangga serta sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan serta anak Para Pemohon dan calon suami masih tetap memeluk dan taat beragama Islam;
- Bahwa calon suami pada saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta, sehingga sudah dapat dianggap mampu dan sanggup memberi nafkah kepada calon mempelai perempuan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar dan dipinang oleh calon suaminya;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin ini dari Pengadilan Agama Sukabumi adalah guna memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Calon isteri untuk menikah dengan calon suami bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa sehubungan alat-alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR *Junctis* Pasal 172 HIR, Pasal 1907 ayat (1), dan Pasal 1908 KUH-Perdata. Hakim menilai alat-alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai, keterangan Para Pemohon, keterangan kedua orangtua calon suami dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi di muka persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan kehendak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon bernama **Calon isteri** dengan calon

Hal. 13 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi



mempelai laki-laki bernama **Calon suami**, namun kehendak perkawinan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibureum, Kota Sukabumi karena belum cukup umur (17 tahun);

- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur (berumur 17 tahun) namun anak tersebut telah aqil balig;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun namun anak tersebut telah mampu secara fisik, psikis dan ekonomi untuk membangun rumah tangga serta sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami belum pernah menikah serta keduanya adalah masih taat beragama Islam dan tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama **Calon isteri** dengan calon suami bernama **Calon suami** sudah saling mencintai dan sudah dekat hubungannya serta perkawinan akan dilaksanakan atas persetujuan keduanya, kesadaran dan tanpa ada paksaan serta telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai masing-masing;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sukabumi adalah guna memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Calon isteri** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki bernama **Calon suami**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perkawinan anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut serta tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 14 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan) tahun”;

Menimbang, bahwa batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir tanpa perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, serta diharapkan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak;

Menimbang, bahwa Hakim mengingat beberapa pertimbangan hukum Islam dan hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara’ serta pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Hakim, yang kemudian dalil syar’i/kaidah fiqh tersebut oleh Hakim dijadikan pendapat Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sangat dekat hubungannya, maka hal ini harus segera diikat dengan perkawinan yang sah, sedangkan rencana perkawinan mereka hanya karena terhalang syarat usia menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Calon isteri** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki bernama **Calon suami** beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan sebagaimana telah disempurnakan

Hal. 15 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi harus mengizinkan perkawinan antara anak Para Pemohon bernama **Calon isteri** dengan calon suami bernama **Calon suami** untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon isteri**, lahir di Sukabumi, 10-11-2004 / (17 tahun) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami**, lahir di Sukabumi, tanggal 25-08-2002 / 19 (sembilan belas) tahun yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.300.000,00** (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriah* oleh **Drs. Zaenal Mutakin, MH** sebagai Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Pepep Syarif Hidayat, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ttd

Drs. ZAENAL MUTAKIN, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

PEPEP SYARIF HIDAYAT, S.Sy

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp.200.000,00
4. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
5. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah **Rp.300.000,00** (tiga ratus ribu rupiah);

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal :

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Sukabumi

Sukabumi,

Panitera,

Ttd

Drs. AGUS WACHYU ABIKUSUMA

Hal. 17 dari 18 halaman, Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

